

DAFTAR USULAN INFORMASI YANG DIKECUALIKAN

PPID PELAKSANA : UPTD PUSKESMAS PASUNDAN

No.	Informasi (berisi Informasi tertentu yang dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/ Pertimbangan Bagi Publik (Berisi Uraian Konsekuensi/Pertimbangannya)		Jangka Waktu
			Dibuka	Ditutup	
Puskesmas Pasundan					
1.	Dokumen Rekam Medis	UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, pasal 17 huruf h; pasal 4 ayat (1), pasal 177, pasal 274, pasal 297 ayat (3), pasal 301 UU No.17 Tahun 2023 tentang Kesehatan; Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 24 tahun 2022 Tentang Rekam Medis.	Dapat Mengungkap Rahasia Pasien, Dapat Mengungkap Riwayat Kesehatan dan Pengobatan Seseorang	Dapat Menyulitkan dalam Memberikan Perawatan yang tepat Dapat berdampak negatif pada diagnosis dan perawatan yang efektif, melindungi riwayat kesehatan pasien	Tidak Terbatas
2.	Infomasi tentang identitas pasien atau keluarga pasien yang menyampaikan pengaduan atas kualitas pelayanan	UU No.17 Tahun 2023 tentang Kesehatan UU No. 25 Tahun 2009 tentang pelayanan	Pasien/keluarga pasien merasa tidak nyaman, tercemar nama baiknya, atau terancam keselamatannya jika identitasnya sebagai pengadu atas pelayanan diungkapkan kepada publik, sehingga tidak kondusif bagi upaya membangun budaya pengawasan publik (social control) dalam iklim demokrasi	Pasien/keluarga pasien yang menyampaikan pengaduan atas kualitas pelayanan terjamin kerahasiaan pribadinya sehingga tidak ada kekhawatiran akan tercemar nama baiknya atau terancam keselamatannya, sehingga dapat mendukung terciptanya suasana kondusif bagi upaya membangun budaya pengawasan publik (social controll) dalam iklim demokrasi	30 Tahun
		UU No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik Pasal 42 ayat 5 "Dalam keadaan tertentu, nama dan identitas pengadu dapat dirahasiakan"	Pasien/keluarga pasien merasa tidak nyaman, tercemar nama baiknya, atau terancam keselamatannya jika identitasnya sebagai pengadu atas pelayanan diungkapkan kepada publik, sehingga tidak kondusif bagi upaya membangun budaya pengawasan publik (social control) dalam iklim demokrasi	Pasien/keluarga pasien yang menyampaikan pengaduan atas kualitas pelayanan terjamin kerahasiaan pribadinya sehingga tidak ada kekhawatiran akan tercemar nama baiknya atau terancam keselamatannya, sehingga dapat mendukung terciptanya suasana kondusif bagi upaya membangun budaya pengawasan publik (social	

				control) dalam iklim demokrasi	
3.	Data pribadi pegawai yang berkaitan dengan privasi individual	UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf h "Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat mengungkapkan rahasia pribadi"	Mengungkap data pribadi pegawai bersangkutan yang bersifat rahasia	Melindungi data pribadi pegawai yang bersangkutan yang bersifat rahasia	30 Tahun
4.	Memorandum atau surat-surat antar Badan Publik atau antar Badan Publik, yang menurut sifatnya dirahasiakan	UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan informasi Publik Pasal 17 huruf i "memorandum atau surat-surat antar Badan Publik atau intra Badan Publik, yang menurut sifatnya dirahasiakan kecuali atas putusan Komisi Informasi atau pengadilan"	Apabila dibuka dapat secara serius merugikan proses penyusunan kebijakan, yakni dapat : 1. mengurangi kebebasan, keberanian, dan kejujuran dalam pengajuan usul, komunikasi, atau pertukaran gagasan sehubungan dengan proses pengambilan keputusan; 2. menghambat kesuksesan kebijakan karena adanya pengungkapan secara prematur; 3. mengganggu keberhasilan dalam suatu proses negosiasi yang akan atau sedang dilakukan	Melindungi kepentingan perlindungan memorandum atau surat-surat antar badan publik	20 Tahun

Mengetahui,
Atasan PPID Pelaksana
Kepala UPTD Puskesmas Pasundan


drg. Aprillia Lailati, M.M.
Pembina Muda - IV/b
NIP. 196604121999032004